

**IMPLEMENTASI KOMPETENSI FUNGSIONAL DALAM PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

Af'idah

afidasufi@gmail.com

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo

ABSTRACT

The aim of this research is to realize the implementation of functional competence in the procurement of goods and services in the goods and services procurement section of the regional secretariat of Probolinggo Regency. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. This research used six informants. The results of the research are four factors that strengthen the implementation of functional competence in the procurement of goods and services, including resources, communication, bureaucracy and attitudes. The implementation of functional competence in the procurement of goods and services in Probolinggo Regency has been implemented but is not yet optimal. Weak coordination between procurement actors and a lack of BPBJ personnel who have passed competency tests have an impact on procurement implementation. Factors that influence the level of success in implementing the procurement of goods and services include the quality of human resources in accordance with recommendations, provision of facilities and infrastructure for managing goods and services, communication both internally and externally as well as appropriate procurement planning.

Keywords: *implementation, competency, functional procurement of goods and services, implementation of procurement of goods and services*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kompetensi fungsional dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah Kabupaten Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan informan sebanyak enam orang. Hasil penelitian empat indikator yang menguatkan implementasi kompetensi fungsional dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa antara lain, sumber daya, komunikasi, birokrasi dan sikap. implementasi kompetensi fungsional dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di kabupaten probolinggo sudah dilaksanakan tetapi belum optimal. Lemahnya koordinasi antarpelaku pengadaan, kurangnya personel yang lulus uji kompetensi sehingga berpengaruh dalam pelaksanaan pengadaan. Faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diantaranya adalah kualitas sumber daya manusia sesuai dengan rekomendasi, pemenuhan sarana dan prasarana untuk pengelola barang dan jasa, komunikasi baik secara internal dan eksternal serta perencanaan pengadaan yang tepat.

Kata kunci: implementasi, kompetensi, fungsional pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

PENDAHULUAN

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting dalam organisasi kelembagaan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia. Dalam rangka mencapai tujuan tersedianya output barang atau jasa yang berkualitas, pengaturan pengadaan barang dan jasa terus menerus diperbaiki baik dari regulasi, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah yang bertujuan mengatur pengadaan barang dan jasa agar tercapai prinsip - prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil kepada semua pihak dan akuntabel.

Kompetensi fungsional pengadaan barang dan jasa di bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah kabupaten Probolinggo dapat mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tetapi fenomena yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa di bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah kabupaten Probolinggo adalah kurangnya sumber daya manusia dengan kompetensi fungsional pengadaan barang dan jasa yang menjadi salah satu kriteria penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK adalah prosentase penilaian sumber daya manusia yang masih rendah disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sehingga proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum maksimal.

Penelitian Yuliawati, Ichi, Acep Kurniawan (2021) menunjukkan Kompetensi Kompetensi berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pegawai Pengadaan Barang/Jasa tetapi tidak

berpengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sedangkan penelitian lainnya oleh Astried Gabby Pinaria, Edy Supriyadi, Derriawan tahun 2020 dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM Berpengaruh terhadap Proses pengadaan barang dan jasa.

TINJAUAN TEORETIS

Implementasi

Menurut Ahmad, Abd Kadir Adys, Nasrul (2020), kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris *to implement* artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekadar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Menurut George C. Edwards III dalam *implemeting public policy* (1980), dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Menurut George C. Edwards III dalam *implemeting public policy* (1980), ada empat variabel dalam kebijakan publik yang berpengaruh dalam implementasi yaitu komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureucratic structure*). Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan

baik. Sikap merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor.

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Menurut Uddin dan Sobirin (2017) menjelaskan definisi implementasi merupakan "Penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan."

Kompetensi

Darmadi (2018) menyatakan, implementasi merupakan karakteristik yang mendasar dari seseorang individu, yaitu penyebab yang terkait dengan acuan kriteria tentang kinerja yang efektif berkualitas unggul. Menurut Spencer dan Spencer dalam Wibowo (2018) terdapat lima tipe karakteristik kompetensi antara lain motif - motif (*motives*), sesuatu yang secara konsisten dipikirkan dan diinginkan, yang menyebabkan tindakan seseorang, ciri - ciri (*traits*), karakteristik fisik dan respon - respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi, konsep diri (*self-concept*), sikap-sikap, nilai-nilai atau gambaran tentang diri sendiri seseorang, pengetahuan (*knowledge*), informasi yang dimiliki seseorang dalam area spesifik tertentu dan keterampilan (*skill*), kecakapan seseorang untuk menampilkan tugas fisik atau tugas mental tertentu.

Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 1 (18.a), Pejabat fungsional Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 1 (9), menyebutkan Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1 (8), menyebutkan Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, Pasal 1 (9) menyebutkan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat JF PPBJ adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan di Pasal 1 (10) menyebutkan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola PBJ adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 1, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan,

sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus. Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Alasan digunakannya jenis penelitian studi kasus adalah karena metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui studi kasus maupun studi komparasi. Jenis penelitian studi kasus ini dipilih juga karena sifat kecenderungannya yang biasa memperhatikan permasalahan mengenai mengapa suatu kebijakan diambil dan bagaimana pelaksanaannya, karena dalam penelitian ini yang ingin diteliti adalah bagaimana implementasi kompetensi fungsional pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat kabupaten Probolinggo.

Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Kompetensi Fungsional Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah kabupaten Probolinggo dan Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah kabupaten Probolinggo. Sedangkan dimensi dalam penelitian ini meliputi Komunikasi, sumber daya termasuk sarana dan prasarana sebagai fasilitas pendukung, disposisi dan sikap serta struktur birokrasi. Lokasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo terletak di Jl. Raya Panglima Sudirman 134 Kraksaan Kabupaten Probolinggo dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Pokja Pemilihan) yang berlokasi di Mall

Pelayanan Publik Gedung Barat Lantai 2 Jalan Raya Dringu 901 Kabupaten Probolinggo. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber atau informan sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari Kepala Bagian dan Pegawai pada Bagian Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo. Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah kabupaten Probolinggo serta data dokumentasi kegiatan. Sedangkan untuk metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan fokus dan dimensi penelitian maka pada bagian ini akan ditampilkan hasil penelitian melalui wawancara dengan informan yang telah dipilih serta berdasar dari telaah data sekunder. Adapun implementasi kompetensi fungsional dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

Struktur birokrasi (kebijakan dan SOP)

Implementasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di kabupaten Probolinggo yang sesuai dengan tujuan dan dasar kebijakan berdasar aturan yang berlaku terbukti dengan adanya peraturan pendukung yang di susun oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo seperti Peraturan terkait SOP pelaksanaan PBJ tetapi masih terdapat catatan yang perlu kita benahi kedepan diantaranya terkait kemampuan pokja dalam melakukan evaluasi penawaran. Informan sudah mengetahui dasar peraturan Pengadaan Barang dan Jasa serta dasar peraturan Kompetensi Fungsional pengadaan barang dan jasa

yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Pelaksanaan struktur organisasi belum dilaksanakan sesuai dengan rentang kendali perlu adanya kesamaan persepsi terhadap suatu persoalan, Untuk kelembagaan BPBJ sebaiknya pemenuhan personil terhadap tenaga yang berkompeten harus dipenuhi. Dari pernyataan informan diatas disimpulkan bahwa kelembagaan UKPBJ harusnya menjadi COE (center of excellence) pioner penegakan implementasi pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya UKPBJ dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik sehingga diperlukan evaluasi mengenai tingkat kepuasan dari pengguna jasa UKPBJ untuk dapat meningkatkan pelayanan UKPBJ. mengedepankan pengembangan SDM melalui pengembangan kompetensi ASN.

Sumber Daya

Jumlah Pokja sebagai salah satu dari personel pendukung kebijakan masih kurang, Tim Pendukung pelaksana implementasi masih belum mencukupi dan belum memenuhi kriteria penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dimana prosentase penilaian sumber daya manusia yang masih rendah disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dikarenakan kurangnya fasilitas pendukung baik dari sisi anggaran maupun sarana dan prasarana. Pemenuhan SDM menjadi titik berat yang disampaikan informan, kurangnya personil juga disebabkan rendahnya minat ASN untuk ditempatkan pada bagian pengadaan barang dan jasa dikarenakan belum adanya Tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) khusus untuk Jabatan Fungsional sehingga Tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) untuk pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa tak sebanding dengan besarnya beban dan risiko pekerjaan disamping kuatnya arus intervensi dari pihak-pihak tertentu. Pembinaan terhadap

SDM sudah dilakukan akan tetapi dirasa kurang optimal dengan perubahan perubahan aturan yang bersifat dinamis.

Komunikasi

Koordinasi dan komunikasi telah dilakukan dalam pelaksanaan implementasi. Untuk koordinasi eksternal perlu dilakukan secara terus menerus guna mencari informasi terkait pengembangan profesi melalui lembaga terkait (LKPP, PPSDM).

Sikap

Personil pelaksana pengadaan barang dan jasa telah memahami dan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya yaitu melaksanakan proses pemilihan penyedia sesuai ketentuan dan perundang undangan. Masih terdapat perbedaan antara implementasi dan aturan pengadaan barang dan jasa, yang menjadi poin utama adalah waktu baku yang ada di SOP harus segera ditetapkan. Sedangkan pada aturan kompetensi fungsional pengadaan sebagian informan menyatakan ada sebagian yang tidak bisa diimplementasikan. Pengawasan sudah dilakukan oleh lembaga - lembaga secara internal (APIP) dan eksternal (KPK).

Sedangkan Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah kabupaten probolinggo sebagai berikut:

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai kaidah kaidah pengadaan. Pelanggaran pelanggaran terhadap kaidah kaidah pengadaan banyak yang tidak sesuai, terindikasi bocornya HPS dan menggunakan penyedia luar daerah untuk menutupi ketidak netralan. Untuk pengadaan E Katalog dimungkinkan tingginya KKN, masih adanya permainan para penyedia dalam tender dengan melakukan pengaturan pengaturan contohnya pemenang dengan harga terendah tidak datang dalam pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak masuk akal seperti tidak menerima undangan atau datang waktu pembuktian akan tetapi

dengan dokumen yang tidak lengkap serta masih adanya kepatuhan implemetor khususnya dalam pengadaan langsung belum maksimal. Faktor penghambat yang dirasakan berdasarkan pernyataan para informan adalah terkait waktu pemasukan dokumen persiapan pengadaan (draf paket di system) serta pengetahuan PPK di beberapa SKPD yang tidak mengerti cara menyusun Dokumen Rencana Persiapan Pengadaan serta ketersediaan personil pengadaan.

Pembahasan

Proses Implementasi Kompetensi Fungsional Pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Kabupaten Probolinggo sesuai dengan ketentuan pasal 88 huruf b Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya (Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 bahwa pejabat pembuat komitmen/kelompok kerja pemilihan /pejabat pengadaan yang di jabat oleh aparatur sipil Negara/TNI/POLRI wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa paling lambat tanggal 31 Desember 2023. Kompetensi fungsional pengadaan barang jasa seharusnya sudah diimplentasikan sejak peraturan beserta turunannya tersebut diundangkan tahun 2021, tetapi dalam kenyataannya sampai saat ini implementasinya masih belum optimal. SOP yang ada yaitu Keputusan Bupati Nomor: 027/830/426.32/2019 tentang Penetapan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo perlu perbaikan. Implementasi Kompetensi fungsional didukung oleh pimpinan dan seluruh pegawai bertujuan untuk penurunan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, tetapi dalam penerapannya belum optimal, masih terdapat catatan yang perlu kita benahi terkait kemampuan pokja dalam melakukan evaluasi penawaran dan PPK dalam menyiapkan dokumen persiapan pengadaan.

Berdasarkan data dari MCP - KPK Personil atau pelaku Pengadaan Barang dan Jasa yang memiliki kompetensi fungsional berdasarkan perhitungan MCP - KPK sebanyak 29 personil, tetapi dalam kenyataannya s/d tahun 2023 hanya 15 personil masih jauh dari cukup pemenuhannya. Ketersediaan anggaran untuk mendukung oprasional UKPBJ dan pelaksanaan pemenuhan kompetensi masih kurang sehingga pelaksanaan kegiatan seluruhnya kurang optimal, ketersediaan sarana dan prasarana sebagai menunjang belum optimal artinya semua personil PBJ sudah memegang laptop tetapi tidak semua dengan kondisi yang memadai disamping sarana penunjang lain seperti yang masih perlu peningkatan.

Pembinaan bagi internal dan eksternal sudah dilaksanakan akan tetapi belum optimal. Untuk pembinaan SDM sudah dilaksanakan meskipun belum maksimal diperlukan dukungan dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan BKPSDM untuk pemenuhan kompetensi Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa. Struktur organisasi di UKPBJ Kabupaten Probolinggo telah sesuai dengan aturan bahwa kelembagaan BPBJ harusnya menjadi *center of excellence (COE)* saat ini BPBJ belum menjadi COE dikarenakan proses pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya dilaksanakan di BPBJ. Beberapa pendapat dari informan menyatakan bahwa rentang kendali struktur organisasi belum optimal dicontohkan dengan tidak adanya koordinasi antar sesama personil sehingga menghasilkan informasi yang berbeda. Pejabat Fungsional yang seharusnya langsung kepada Kepala Bagian belum sepenuhnya dilaksanakan tetapi masih melalui sub koordinator.

Komunikasi dan Koordinasi internal sudah berjalan dengan baik diantaranya dengan BKPSDM sedangkan untuk komunikasi eksternal masih belum optimal diantaranya dengan Lembaga Kebijakan Pengadan Barang dan Jasa (LKPP) khususnya di bawah naungan Deputy Bidang Pengembangan & dan

Pembinaan Sumber Daya Manusia. Pengawasan secara berkala dilakukan oleh internal yaitu oleh APIP dan eksternal dilakukan oleh KPK melalui MCP-KPK (Monitoring Center for Prevention-KPK). Personil UKPBJ/ Pokja pemilihan sudah mengetahui tugas pokok dan fungsi sebagai personil pelaksana pengadaan barang dan jasa. Banyaknya kasus Tender Ulang, Seleksi Ulang dan Sanggahan serta gugurnya penyedia pada evaluasi penawaran dalam proses pengadaan barang dan jasa serta rendahnya kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pengadaan (Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia) menjadi salah satu acuan bahwa kualitas pengadaan barang dan jasa masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan secara berkala dilakukan oleh internal yaitu oleh APIP dan eksternal dilakukan oleh KPK melalui MCP-KPK (Monitoring Center for Prevention-KPK).

Faktor penghambat yang dirasakan berdasarkan pernyataan para informan adalah terkait waktu pemasukan dokumen persiapan pengadaan (draft paket di system) serta pengetahuan PPK di beberapa SKPD yang tidak mengerti cara menyusun Dokumen Rencana Persiapan Pengadaan mengakibatkan banyaknya revisi dokumen persiapan pengadaan, lamanya waktu perbaikan dokumen yang mengakibatkan berkurangnya waktu pelaksanaan serta perubahan regulasi yang harus diikuti oleh pelaku pengadaan.

Bersadarkan hasil tersebut diatas pada bagian ini peneliti hendak membahas tentang temuan dari lapangan terkait implementasi kompetensi fungsional dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa serta Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Dengan Implementasi Kompetensi fungsional dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo berdasar pasal 88 huruf b Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah beserta perubahannya (Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 BAB II Pasal 2 (1) diharapkan komponen sumberdaya dalam proses pengadaan barang dan jasa sudah terpenuhi sehingga pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Probolinggo akan memperoleh hasil maksimal, tetapi dalam kenyataannya berdasarkan hasil wawancara dan realisasi di lapangan sumber daya manusia sebagai personil pengadaan barang dan jasa yang berkedudukan di UKPBJ hanya sebagian memiliki kompetensi fungsional pengadaan barang dan jasa, sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel jumlah personil pengadaan barang dan jasa yang memiliki kompetensi fungsional mulai tahun 2021 sampai dengan Agustus 2023.

Sumber Daya Manusia Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa masih jauh dari cukup dimana kebutuhan personil sebanyak 29 orang sedangkan personil dengan kompetensi fungsional sampai dengan Agustus 2023 hanya 15 orang, sedangkan untuk personil dengan kompetensi fungsional tahun 2021 hanya 8 orang, tahun 2022 belum bertambah masih tetap 8 orang dan sampai dengan Agustus 2023 bertambah menjadi 15 orang. Kurangnya jumlah personil dan rendahnya kualitas sumber daya manusia akan berakibat pada proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Banyaknya paket akan mengakibatkan tingginya beban kerja yang diterima oleh personil pengadaan barang dan jasa. Jumlah total paket pekerjaan tahun 2021 dan tahun 2022.

Tahun 2021 terdapat 128 paket tender yang harus dilaksanakan oleh personil pengadaan yang hanya berjumlah 15 orang, sedangkan tahun 2022 terdapat 173 paket tender yang harus dilaksanakan oleh personil pengadaan yang hanya berjumlah 15 orang. Beban kerja yang tinggi akan berakibat pada hasil pekerjaan yang kurang optimal.

Dari hasil wawancara dan realisasi yang terjadi implementasi kompetensi

fungsional pada proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa implementasi belum dilaksanakan secara optimal akan mengakibatkan pengaruh yang besar terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo. Kurangnya jumlah sumber daya manusia dan fasilitas pendukung seperti anggaran, sarana dan prasarana mengakibatkan kualitas pengadaan barang dan jasa belum optimal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya sanggah, tender ulang dan evaluasi ulang pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada tahun 2021 dan tahun 2022. Data dari LPSE Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 terdapat sanggah hasil tender sebanyak 14 sanggah sedangkan untuk tahun 2022 sebanyak 19 sanggah dan sebagian mengakibatkan adanya tender ulang dan evaluasi ulang akibat kesalahan evaluasi penawaran. Faktor lainnya adalah komunikasi yang belum optimal terkait implementasi kompetensi maupun pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sikap implementor juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimana terdapat ketidakpatuhan implementor pelaku pengadaan akan berakibat rendahnya kualitas pengadaan barang dan jasa.

Selain itu juga berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. tidak kalah penting yaitu sumber daya UKPBJ Kabupaten Probolinggo BAB VII Kematangan UPBJ memiliki 4 Domain, 2 diantaranya adalah Sumber Daya Manusia dan kelembagaan. Pada Tahun 2021 tingkat kematangan UKPBJ Kabupaten Probolinggo masih dalam model kematangan UKPBJ level Esensi UKPBJ yang memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan.

Untuk mencapai level proaktif maka perolehan penilaian harus 9/9 dan menurut gambar tersebut titik utama dari kekurangan tersebut adalah belum adanya perbaikan terhadap kebijakan SOP

pengadaan yang telah disusun yang telah disusun dan Pemenuhan Sumber daya pelaku pengadaan barang dan jasa berdasar Rekomendasi LKPP. Kompetensi Fungsional Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap penilaian kematangan UKPBJ, saat ini kematangan ukpbj Kabupaten Probolinggo 6/9. Jumlah tenaga pendukung di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ini masih belum sesuai dengan target peta jabatan sesuai rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) sehingga pemenuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi Fungsional terus diupayakan.

Dari Pembahasan faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kompetensi fungsional dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo, berdasarkan hasil informasi dari informan dan pengamatan peneliti di lapangan menurut peneliti faktor Sumber Daya, Komunikasi dan Birokrasi merupakan penguat implementasi dikarenakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kebanyakan bersumber dari kualitas Sumber Daya Manusia dan Struktur Birokrasi dan Komunikasi sedangkan Sikap kecil pengaruhnya, diantaranya adanya intervensi elite yang mengakibatkan ketidakpatuhan implementor, kurang berperannya penyedia lokal dalam memenangkan paket tender, hal ini dibuktikan adanya penolakan terhadap hasil tender yang ditolak ataupun hasil pengadaan langsung yang tidak dikehendaki oleh Pengguna Anggaran.

SIMPULAN

Implementasi Kompetensi fungsional dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo berdasar pasal 88 huruf b Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya (Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 BAB II Pasal 2 (1). Tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal dimana personil pengadaan dengan kompetensi fungsional belum terpenuhi sehingga masih terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan mengakibatkan masih rendahnya kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Probolinggo. Hal ini dibuktikan oleh dua hal dimana Transparansi dan Persaingan Sehat belum dilaksanakan secara benar baik pada paket tender maupun pengadaan langsung salah satunya adanya indikasi bocornya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) serta masih banyaknya kasus sanggah terhadap hasil tender.

Faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diantaranya adalah kualitas sumber daya manusia (Pemenuhan Personil UKPBJ) yang menjabat sebagai jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa sesuai dengan rekomendasi LKPP, pemenuhan sarana dan prasarana untuk pengelola barang dan jasa, sistem dan prosedur, komunikasi baik secara internal dan eksternal serta perencanaan pengadaan yang tepat.

Upaya yang dilakukan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Probolinggo dalam mengatasi terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia Fungsional adalah dengan mengajukan formasi SDM JF-PBJ baru kepada BKPSDM, mengadakan diklat PBJ bagi personil lainnya yang bekerjasama dengan BKPSDM dan LKPP.

Upaya yang dilakukan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kualitas SDM Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa adalah dengan penguatan sumber daya manusia diantaranya mengadakan Bimtek, Rapat Rutin mingguan untuk membahas regulasi baru dalam pengadaan, komunikasi internal dengan BKPSDM dan TAPD serta komunikasi eksternal dengan LKPP.

Upaya yang dilakukan bagian pengadaan barang dan jasa agar aparat sipil negara untuk dapat nya ditempatkan pada bagian pengadaan barang dan jasa adalah meningkatkan insentif TPP sesuai dengan amanah Permendagri yang disesuaikan dengan beban resiko kerja dan didasari dengan Peraturan Bupati tentang TPP khusus. Menyampaikan Wacana sosialisasi dari pimpinan untuk jenjang Jabatan pejabat fungsional agar bergabung serta Sosialisasi pentingnya Mitigasi Risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Astried Gabby Pinaria, Eddy Supriadi & Derriawan, 2020, Pengaruh Procurement Planning dan Kompetensi SDM Terhadap Kinerja apengadaan Barang dan Jasa PT. Angkasa Pura I (Persero). *Jurnal Ekobismen Vol. 5*
- Ahmad, Abd Kadir Adys, Nasrul. 2020. Implementasi E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makasar, *Journal of Public Pollicy and Management*.
- Dessler, Garry. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi kesembilan Jakarta: Indek Kelompok Gramedia.
- George C, Edwards. 1980. *Implameting Public Policy*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- Nenden Maulida, Yuliawati Ichi, Acep Kurniawan, 2021, Pengaruh Implementasi Sistem E-Procurement, Kompetensi dan Kompensasi Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Riset Akuntansi Sutaatmadja (ACCRUALS) Volume 05 Nomor 01 Tahun 2021 (Hal : 103-111) DOI : (<https://doi.org/10.35310/accruals.v5i01.698>)*.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 Tentang *Jabatan*

- Fungsional Pengelola Pengadaan Barang / Jasa*, (2020).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor I Tahun 2023 Tentang *Jabatan Fungsional*.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang *Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang / Jasa*, (2021).
- Siahaya. 2016. *Manajemen Pengadaan*, IMMEDIA. Bogor.
- Sugiono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, R& D ALFABETA. Bandung.
- Sore, Uddin B., Dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. CV. Sah Media. Makassar.
- Kerlinger dalam Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV. Bandung.